

Kelurahan Tirto



Jl. KH Ahmad Dahlan Gg.14 No.01 Pekalongan 51151 0285432311

tirto.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Tirto

Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Pergi

No. SK : 000.8.3.2/033 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. Membawa past foto ukuran 4x6 = 5 lembar
3. KTP asli dan fotocopi KTP
4. Kartu Keluarga asli dan fotocopi KK
5. Fotocopi Buku Nikah/Cerai
6. Alamat lengkap yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang ke kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
2. petugas melakukan register pada buku register untuk arsip
3. pemohon mengisi blanko yang telah disediakan
4. petugas menyerahkan blanko dan berkas kepada pejabat yang berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya
5. apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaksesuaian data, petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon
6. setelah data terverifikasi, petugas membuat surat keterangan pindah pergi
7. petugas menyerahkan surat keterangan pindah pergi untuk dicek dan ditanda tangani oleh pemohon, selanjutnya ditanda tangani oleh lurah
8. petugas membubuhkan stempel kelurahan pada surat keterangan pindah pergi
9. petugas meregister surat keterangan pindah pergi untuk diberikan nomor
10. surat keterangan pindah pergidiserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kelurahan Tirto



Jl. KH Ahmad Dahlan Gg.14 No.01 Pekalongan 51151 0285432311

tirto.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Tirto

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Pergi

Pengaduan Layanan

1. Penanganan Tidak Langsung

- a. Telepon : 0285 432311
- b. Email : keltirto@gmail.com
- c. SP4N Lapor : www.lapor.go.id
- d. Pejabat : Sekretaris Kelurahan Tirto

Pengaduan : 0985 3961 58959

2. Pengaduan Langsung

- a. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan
- b. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan
- c. Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi
- d. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat yang berwenang dan/atau Lurah
- e. Pejabat yang berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi